



BUPATI PURWOREJO

PERATURAN

TAHUN

BUPATI

PURWOREJO NOMOR:

30

2009

TENTANG

PEDOMAN JADWAL
DI LINGKUNGAN

RETENSI ARSIP
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan arsip pada Pemerintah Kabupaten Purworejo, maka dengan Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/8492/1994 telah ditetapkan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Purworejo;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka penetapan Pedoman Jadwal Retensi Arsip sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tersebut pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor PK.01/1466B/2007 tanggal 27 Desember 2007 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (I) PP Nomor 34 Tahun 1979, Pedoman Jadwal Retensi Arsip ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Arsip Nasional), maka perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2964);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara a Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara a Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3151);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tata Kearsipan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Arsip adalah :
 - a. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah dalam bentuk dan corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan.
 - b. Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Badan-badan Swastadan/atau perorangan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok dalam rangka pelaksanaan kehidupan kebangsaan.
5. Arsip Keuangan adalah arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan/fiskal yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.
6. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jenis/seri arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya, sesuai dengan nilai kegunaannya dan digunakan sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan.
7. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan arsip dengan cara memindahkan arsip in aktif dan unit pengolah ke unit kearsipan, memusnahkan arsip yang tidak bernilai guna dan menyerahkan arsip statis ke Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Arsip Daerah Kabupaten/Kota.
8. Jenis/Seri Arsip adalah berkas arsip yang disusun berdasarkan kesamaan jenis, dan merupakan unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit karena berhubungan secara fungsi atau obyek.
9. Jangka Waktu Simpan adalah menunjukkan jangka waktu penyimpanan arsip aktif sesuai/ seri arsip pada Unit Pengolah.
10. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah menunjukkan jangka waktu penyimpanan arsip aktif sesuai jenis/ seri arsip pada Unit Pengolah.
11. Jangka Waktu Simpan In Aktif adalah menunjukkan jangka waktu penyimpanan arsip In Aktif sesuai jenis/ seri arsip pada Unit Kearsipan/Pusat Arsip.
12. Keterangan Musnah adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang perlu dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan di Unit Kearsipan/ Pusat Arsip telah selesai dan tidak memiliki nilai guna.
13. Keterangan Permanen adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip yang karena memiliki nilai guna sekunder wajib diserahkan ke Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah/ Lembaga Kearsipan ditingkat Kabupaten/Kota.

14. Keterangan di Nilai Kembali adalah keterangan yang menyatakan bahwa arsip-arsip tersebut masih sering digunakan sebagai bahan pendukung bahan kegiatan administrasi pemerintahan, sehingga pada saat penyusutan harus ditinjau kembali kegunaannya bagi instansi yang bersangkutan.
15. Nilai Arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kepentingan arsip.

BAB II

JADWAL RETENSI ARSIP Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
- (2) Pedoman Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kode, jenis atau seri arsip dan jangka simpan serta nasib akhir arsip.
- (3) Pedoman Jadwal Retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selengkapnya tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/8492/1994 tentang Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di: Purworejo
pada tanggal: 3 Maret 2009

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 3 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

Ir. AKHMAD FAUZI, MA
NIP. 010174644

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 29 SERI E NOMOR 3

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Purworejo
 Nomor : 18 Tahun 2009
 Tanggal : 5 Januari 2009

JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

NO	JENIS / SERI ARSIP	JANGKA WAKTU SIMPAN			KET
		AKTIF	INAKTIF		
			UK 2	UK 1	
1	2	3	4	5	6
1	UMUM				
1.1	LAMBANG DAERAH				
1.1.1	Sayembara	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.1.2	Penetapan Peni>»unaan Lambang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.1.3	Ketentuan mengenai penggunaan lambang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.2	TANDA JABATAN DAN PAKAIAN DINAS				
1.2.1	Ketentuan mengenai jenis pakaian dinas dan tanda jabatan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.2.2	Ketentuan mengenai penggunaan pakaian dinas dan tanda jabatan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.3	UCAPAN SELAMAT/TERIMA KASIH				
1.3.1	Ucapan Terima kasih / selamat, mohon diri, bela sungkavva	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.4	GEDUNG/BANGUNAN				
1.4.1	Bukti kepemilikan gedung / bangunan meliputi : Sertifikat tanah, ijin bangunan, gambar berikut besteknya, silsilah rivvayat bangunan, cara perolehan, daftar sarana/fasilitas	Selama masih dimiliki	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	j	4	5	6
1.4.2	Pemeliharaan dan perbaikan gedung / bangunan meliputi : Perencanaan, pennohongan biaya dan pelaksanaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.3	Tagihan pembayaran listrik, telepon, air minum dan fasilitas lain	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.4	Pembagian/penggunaan ruang	1 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.5	Standarisasi ruangan/bangunan	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.6	Peminjaman ruangan/bangunan/ pekarangan	Selama masih berlangsung	1 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.7	Ijin menggunakan bangunan kantai dan ijin menghuni meliputi pennohongan dll	Selama ijin berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.8	Sevva menyewa gedung/bangunan	Selama sevva berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.9	Penjualan rumah dinas	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1 4.10	Penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.4.11	Penolakan pembelian rumah dinas oleh bukan penghuninya	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.4.12	Penolakan pembelian rumah dinas oleh penghuni	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.5	KKAMANAN / KETERTIBAN				
1.5.1	Ketentuan mengenai keamanan lingkungan kerja/personil/instansi	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.5.2	Penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keamanan lingkungan kerja	Selama dalam proses	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6	KEPROTOKOLAN				
1.6.1	Ketentuan Tentang keprotokolan	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.2	Persiapan penyelenggaraan rapat rutin	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.3	Daftar alamat kantor / pejabat	Selama masih berlaku	2 tahun	! tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
1.6.4	Kunjungan /acara pimpinan meliputi pemberitahuan, undangan dan sambutan	1 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.6.5	Penyelenggaraan upacara / peringatan	1 tahun	2 tahun	2 tahun	Musnah
1.6.6	Tata cara pemasangan lambang negara, daerah dan gambar/ photo Presiden dan Wakil Presiden	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.7	PERALATAN				
1.7.1	Perencanaan pengadaan barang meliputi : rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan barang unit, permohonan dari unit kerja	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.2	Standarisasi meliputi : standarisasi barang dan harga	Selama masih berlaku	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.3	Pengadaan barang meliputi : penawaran yang diteiima sampai penetapan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.4	Penawaran ditolak	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.5	Sewa menyevva barang	Selama masih berlansung	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.6	Peminjaman barang bergerak meliputi peminjaman alat perlengkapan kantor, kendaraan dinas, barang inventarisasi dan barang bergerak lainnya	Selama peminjaman	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.7	Pemindahtanganan barang meliputi : penghibalian, penyerahan hak pakai, penyerahan atau pemindah tangan dalam bentuk/ cara lain	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.7.8	Penghapusan barang dan laporannya	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.7.9	Administrasi pergudangan meliputi gudang, buku pengadaan, buku penerimaan, pengeluaran, kartu barang, kartu persediaan barang, laporan mutasi barang	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.10	Inventarisasi penggunaan pesawat telepon	Selama masih berlaku	-	1 tahun	Musnah
1.7.11	Pemeliharaan barang meliputi pemeliharaan dan perbaikan perabot kantor, kendaraan dinas dan barang inventaris lainnya, balik nama barang	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.12	Pengurusan STNK	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
1.7.13	Inventarisasi barang - Inventaris barang bergerak/ tidak bergerak.	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
	- Hasil stock barang	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.7.14	- Distribusi barang pakai habis	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
	- Barang bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
	- Barang tidak bergerak	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.8	PERPUSTAKAAN				
1.8.1	Penyusunan rencana bidang Perpustakaan meliputi Program, monitoring dan evaluasi, laporan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.8.2	Pelaksanaan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.8.3	Pelaksanaan pengembangan perpustakaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.8.4	Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain bidang Perpustakaan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9	KEARSIPAN				
1.9.1	Pembinaan, Pemantauan, dan Penyuluhan Kearsipan, termasuk laporan	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
1.9.2	Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah, Swasta, Perorangan	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9.3	Bahan-bahan penyusunan rancangan keputusan, pedoman, manual perencanaan dan pengembangan Sistem	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.9.4	Akuisisi Arsip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
1.9.5	Pelaksanaan Penyusutan (Berita Acara)	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.10	SANDI				
1.10.1	- Ketentuan dan tata cara penyampaian penerimaan ratel/sandi	Selama masih berlaku	4 tahun	1 tahun	Permanen
	- Berita Acara yang disampaikan/diterima (copynya)	1 tahun	4 tahun	2 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
1.11	PERENCANAAN UMUM DAN PEMBANGUNAN DAERAH				
1.11.1	Program Perencanaan Pembangunan Nasional (Propernas)	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.2	Program Perencanaan Pembangunan Daerah (Properda)				
		2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.3	Rencana Kerja Pemerintah (R KP)				
		2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.4	Rencana Strategi (Renstra)				
		2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.5	Tahap-tahap Pembangunan Musyawarah Pembangunan (MUSRENBANG) Kab / Kota Musyawarah Pembangunan Propinsi Musrenbangpus antar Departemen Musrenbangnas	2 tahun 2 tahun 2 tahun	4 tahun 4 tahun 4 tahun	1 tahun 1 tahun 1 tahun	Musnah Musnah Musnah
1.11.6	DUP	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.11.7	DASK	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.11.8	RASK	2 tahun	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.12	ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN				
1.12.1	Pembentukan Organisasi Pemerintah meliputi : Struktur organisasi, Susunan organisasi dan Tata kerja.	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.2	Ketatalaksanaan meliputi: Pembakuan sistem formulir dan tata ruang	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.3	Jabatan wewenang meliputi: Klasifikasi jabatan, pakaian dan tanda jabatan, pelimpahan wewenang dan analisis jabatan	Selama masih berlaku	2 tahun	1 tahun	Permanen
1.12.4	Tata tertib dan jam kerja kantor termasuk penyelenggaraan apel	Selama ketentuan berlku	2 tahun	1 tahun	Permanen

1.	2	3	4	5	6
1.13	PERJALANAN DEVAS				
1.13.1	Ketentuan mengenai pelaksanaan perjalanan dinas	Selama ketentuan berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
1.13.2	Perjalanan Dinas Pejabat/Pegawai	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah
1.13.3	Laporan hasil perjalanan dinas	1 tahun	4 tahun	1 tahun	Musnah
1.14	PENELITIAN				
1.14.1	Penelitian meliputi: Bidang Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Teknologi Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.2	Riset meliputi : Bidang Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Teknologi Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.3	Survey meliputi : Bidang Pemerintahan Bidang Ekonomi dan Teknologi Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.4	Kajian meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
1.14.5	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Negeri meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.6	Kerjasama Penelitian dengan Perguruan Tinggi Swasta meliputi : - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.7	Kerjasama Penelitian dengan LSM meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.8	Kerjasama Penelitian dengan Swasta (CV/ PT) meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.9	Studi Kelayakan meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen
1.14.10	Studi Kasus meliputi: - Bidang Pemerintahan - Bidang Ekonomi dan Teknologi - Bidang Sosial Budaya	Selama penelitian berlangsung	4 tahun	1 tahun	Permanen

1	2		4	5	6
2	PEMERINTAHAN				
2.1	PEMERINTAHAN WILAYAH / DAERAH (PROPINSI)		*		
2.1.1	Pembentukan, pemekaran, peningkatan pemecahan wilayah/daerah dan penghapusan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Penetapan, pembagian, perubahan dan penyelesaian sengketa batas wilayah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pemindahan Ibukota Provinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.4	Kerjasama antar Pemerintah Daerah/Kota/Instansi lembaga-lembaga tingkat Daerah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.5	Pengangkatan Kepala Wilayah/Daerah. DPR / DPRD meliputi : Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.6	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Wakil Kepala Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.7	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Wilayah Daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Gubernur/Pembantu Bupati/Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.8	Pengangkatan, pemberhentian dan mutasi Camat sebagai PPAT. - Penyerahan sebagian urusan dari Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah - Penyerahan urusan dari Daerah Tingkat I ke daerah bawahan	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Permanen
2.1.10	Hasil-hasil rapat Kerja Gubernur/KDH Muspida Tingkat I dan rapat koordinasi lainnya - Hasil-hasil rapat Bupati / Walikota, Muspida Tingkat II dan rapat koordinasi lainnya.	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Permanen Permanen
2.1.11	Keterangan pertanggungjawaban Gubernur / Bupati / Walikota.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.12	Penyelesaian sengketa rumah meliputi Perumahan, telaahan staf, petunjuk pimpinan, pemanggilan, pendapat instansi yang diperlukan, surat perintah, surat kuasa, keputusan dan pelaksanaan keputusan/permohonan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.13	Laporan terjadinya tindak pidana meliputi : Laporan bulanan, triwulan dan tahunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan Permanen

1	2	3	4	5	6
2.1.14	Pelantikan Notaris meliputi : Permohonan penyumpahan, keputusan Menteri Kehakiman, penugasan/ pelimpahan kepada Pembantu Gubernur/ Bupati/ Walikota/madya, berita acara penyumpahan ; amanat Gubernur KDH dan laporan pelaksanaan penyumpahan/ pelantikan Notaris	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.15	Penyumpahan penterjemahan meliputi: Permohonan penyumpahan hasil testing, berita acara penyumpahan, amanat Gubernur KDH dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.16	Penyelesaian perkara pidana/ perdata dan yang ada kaitanya dengan Pemerintah Daerah, tuntutan Jaksa, panggilan sidang surat kuasa, pembelaan tertuduh, replik, duplik, pledoi, rekuistor, kesaksian, pembuktian, kesimpulan, putusan pengadilan, surat-surat kuasa banding, memori dan kontra memori banding, putusan pengadilan tinggi surat kuasa, memori dan kontra memori kasasi Keputusan Mahkamah Agung, permohonan grasi dan Keputusan Presiden berupa persetujuan penolakan grasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.17	Pemberian bantuan hukum meliputi : Pembentukan tim bantuan hukum dan pembinaan kepada lembaga/ bantuan hukum pada Perguruan Tinggi dan Daerah-daerah Tingkat II	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.18	Laporan kegiatan pemberian bantuan hukum meliputi : Kegiatan LBH pada Perguruan Tinggi Swasta, LBH pada kantor pemerintahan, LBH pada organisasi kemasyarakatan, LBH pada Parpol / Golkar, dan LBH pada organisasi profesi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.19	Informasi produk hukum lainnya meliputi : Berbagai masalah yang dituangkan dalam bentuk manual, pedoman, petunjuk, pelaksanaan dan edaran-edaran yang merupakan pelaksanaan tersebut.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.1.20	Laporan administrasi kependudukan dan catatan sipil.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2	HUBUNGAN LUAR NEGERI				
2.2.1	Kerjasama Luar Negeri meliputi : Perjanjian, bentuk kerjasama, pelaksanaan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.2	Kunjungan-kunjungan resmi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
2.2.3	Bantuan Luar Negeri.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	POLITIK				
3.1	KEBIJAKSANAAN UMUM				
3.1.1	Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Dalam Negeri, Pembinaan Ideologi Pancasila, Kesatuan Bangsa Organisasi Kekuatan Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	2 th	2 th	3 th	Permanen
3.1.2	Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk laporannya	2 th	1 th	4 th	Permanen
3.1.3	Keadaan Politik Dalam Negeri	2 th	5 th	3 th	Permanen
3.1.4	Pemberlakuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam meliputi : pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan	2 th	2 th	4 th	Permanen
3.1.5	Hasil evaluasi dan tata mengenai IPOLEKSOSBUD, Kamtibmas	2 th	3 th	3 th	Permanen
3.2	PARPOL				
3.2.1	Pendirian/ Pembentukan Parpol	2 th	2 th	3 th	Permanen
3.2.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol	Selama masih berlaku	1 th	4 th	Permanen
3.2.3	Program Kerja Parpol.	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.2.4	Pembinaan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.5	Hasil Munas / Musda Tingkat 1 dan II Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.6	Data Kegiatan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.7	Struktur Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.8	Kepengurusan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.9	Kamcat dan Kamdes	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.10	Keanggotaan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Musnah
3.2.11	Data Inventaris dan Keuangan Parpol	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.2.12	Selebaran, maklumat kebijaksanaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.2.13	Pengkaderan Parpol	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.3	PARTAI / ORGANISASI TERLARANG				
3.3.1	Keputusan Pembubaran Partai / organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.2	Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.3	Pemutihan bagi anggota partai / organisasi terlarang	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.3.4	Izin tneninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai/ Organisasi terlai;mg.	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.5	Daftar berkala mengenai keadaaii organisasi/ anggota Partai/ Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.3.6	Laporan unuini mengenai keadaan anggota Partai/ Organisasi terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4	ORGANISASI KEMASYARAKATAN				
	Organisasi kemasyarakatan terdiri dari organisasi berdasarkan kesamaan Kegiatan Profesi, fungsi dan agama/ kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa meliputi :			i 1	
3.4.1	Pembentukan oruanisasi	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangua	selama masili berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.3	Kepengurusan dan Daftar Angoota Organisasi	5 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.4.4	j Program Kerja Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.5	I Munas/Musda Tingkat I dan 11	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.6	j Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.7	Kegiatan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4.8	Daftar inventarisasi kekayaan organisasi	2 tahun	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.5	LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT				
3.5.1	Pembentukan Organisasi	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.2	Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
3.5.3	Kepengurusan dasar dan Daftar Anggota Organisasi	selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.4	Program Kerja organisasi	selama masih berlaku	2 tahun	3 tahun	Permanen
3.5.5	Pembinaan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.6	Laporan Kegiatan Organisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.6	PEMBINAAN KESATUAN BANGSA				
3.6.1	Kegiatan Pembinaan Kesatuan Bangsa meliputi antara lain : Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa				
3.6.2	Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dan penertiban penggunaan bahasa asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
3.6.3	Pendataan, Kependudukan, tempat pemakaman dan tempat ibadah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
3.6.4	Sosialisasi demokrasi HAM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
3.6.5	Pembauran Bangsa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
3.6.6	Forum Komunikasi Etnis lokal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
3.6.7	Forum Wawasan Kebangsaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
3.7	PEMDLU				
3.7.1	Penyelenggaraan Pemilu meliputi antara lain : Kegiatan Organisasi Peserta Pemilu (OPP)	selama masih berlaku	1 tahun	2 tahun	Permanen
3.7.2	Keputusan pengangkatan dan pemberhentian KPU di Tingkat Pusat, Tingkat Daerah dan Tingkat Kab / Kota	1 tahun setelah pembubaran	1 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali

1	2	3	4	5	6
4.6.4	Pengangkatan dan keanggotaan Polisi Pramong Praja / Satpam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7	PERTAHANAN SIPIL				
4.7.1	Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.2	Pengangkataa'pemberhentian Anggota Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.3	Perencanaan , program Kerja, Pembinaan Pengembangan Potensi Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.7.4	Pendidikan / Latihan Hansip dan Menwa	2 tahun '	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.7.5	Pengerahan dan Pengendalian Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
4.7.6	Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa	2 tahun	I tahun	4 tahun	Permanen
4.7.7	Penghargaan anggota Hansip	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.7.8	Data Matrik Hansip dan Menwa	2 tahun	I tahun	4 tahun	Permanen
4.8	SENJATA API. SEN J ATA TAJAM,DAN BAHAN PELEDAK				
4.8.1	Izin penggunaan senjata api,dan bahan peledak : - Izin yang disetujui - Izin vang ditolak	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Permanen Musnah
4.8.2	Operasi penindakan terhadap pembawa, penggunaan, perdagangan, pengangkutan beserta barang bukti/sitaannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.9	PERJUDIAN				
4.9.1	Kebijakan Pemerintah mengenai perjudian dan sejenisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.9.2	Tata cara dan persyaratan izin perjudian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Izin penyelenggaraan judi : - Izin yang disetujui - Izin yang ditolak	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Permanen Musnah

1	2	3	4	5	6
4.9.3	Rencana dan program penanggulangan/pemberantasan perjudian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.10	NARKOTIKA, MINUMAN KERAS DAN OBAT TERLARANG				
4.10.1	Kebijakan pemerintah tentang narkoba, minuman keras dan obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.2	Izin pembuatan/membawa dan menjual belikan minuman keras serta obat terlarang: - Izin yang disetujui - Izin yang ditolak	2 tahun 2 tahun	1 tahun 1 tahun	4 tahun 4 tahun	Permanen Musnah
4.10.2	Rencana dan program kerja penanggulangan penyalahgunaan minuman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.3	Operasi penanggulangan narkoba, minuman keras dan obat terlarang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.10.4	Laporan hasil operasi penertiban/penanggulangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Berita acara pemusnahan narkoba, minuman keras dan obat bius	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11	KENAKALAN REMAJA				
4.11.1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11.2	Program kerja penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.11.3	Laporan tentang penanggulangan kenakalan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
4.12	KEJAHATAN				
4.12.1	Kebijaksanaan Pemerintah tentang pencegahan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
4.12.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan kejahatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.12.3	Laporan tentang kejahatan dan penanggulangannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
4.13	PORNOGRAFI, PERBUATAN CABUL DAN TUNA SUSILA				
4.13.1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi. perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.13 2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.13.3	Kegiatan pencegahan dan penanggulangan pornografi, perbuatan cabul dan tuna susila	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
4.14	BENCANA ALAM				
4 14 1	Kebijakan Pemerintah tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam antara lain : Gunung berapi, gempa, banjir, tanah longsor, angin, topan, kebakaran dan kekeringan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4 14.2	Program kerja tentang pencegahan dan penanggulangan bencana alam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.14.3	Inventarisasi prasarana dan sarana penanggulangan Bencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
4.14.4	Kegiatan penanggulangan bencana alam antara lain : Pemberian bantuan, pengungsian penduduk, inventarisasi kerugian dan permintaan bantuan SAR	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
4.14.5	Laporan umum kegiatan penanggulangan bencana alam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
4.15	KECELAKAAN				
4.15.1	Pencegahan dan penanggulangan kecelakaan seperti kecelakaan didarat, dilaut dan diudara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
4.15.2	Berita acara dan laporan terjadinya kecelakaan darat, laut dan udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.	KESEJAIRAHAN RAKYAT				
5.1	PEMBANGUNAN DESA / PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
5.1.1	Kebijakan Pembangunan Desa meliputi : Ketentuan ketentuan yang menyangkut pembangunan desa, ketahanan masyarakat desa , pendayagunaan sumber dana masyarakat desa, pemukiman masyarakat desa dan prasarana PKK	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2	fata Desa / Profil Desa meliputi : - Inventarisasi desa, penyusunan tipologi desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penetapan desa meliputi : Penunjukan pelaksana, basil pemetaan, pengolahan data dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Monoerafi Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.3	Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) meliputi : Studi pengkajian,program, koordinasi pembinaan dan monitoring evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.4	Perlombaan desa meliputi : - Perencanaan , pembentuk an dan hasi lomba desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
	- Program panitia. kreteria. penilaian pelaksanaa n hasil penyeleksia n perencanaa n penetapan dan peniberian penghargaan serta laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali penetapan dan peniberian penghargaan Permanen
	- Inventarisasi desa juara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
5.1.5	Studi desa berhasil	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
5.1.6	Teknologi pedesaan meliputi Inventarisasi jenis/ jenis teknologi pedesaan. pengkajian dan uji coba, penggunaan teknologi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pembinaa n teknologi pedesaan meliputi Program pembinaan dan latihan pembuatan alat-alat teknologi (folder, leaflet, sound slide, roster; buku-buku dan lain-lain).	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah.
	- Latihan teknologi perangkat kerns dan perangkat lunak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pelaksanaa n fasilitasi pengembanga n Kelembagaa n dan kesuadayaa n masyarakat meliputi . Usaha ekonomi rakyat. sumber daya manusia. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.7	Pembinaan swadaya gotong royong masyarakat meliputi :				
	- Permintaan data, laporan dan hasil pengolahan data	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir Permanen
	- kader pembanguna n desa. program kader, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
5.1.8	lembaga ketahanan masyarakat desa meliputi : - Struktural organisasi. anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan susunan pengurus	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Program, hasil musyawarah dan hasil temu karya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
	- Kategori LKMD / LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan) meliputi: Inventarisasi, Evaluasi dan monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	- Pembinaan LKMD / LPMK meliputi Program pembentukan tim Pembina, petunjuk jadwal kegiatan pembinaan, petunjuk pelaksanaan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.9	Latihan pembangunan desa terpadu meliputi : Penentuan pusat latihan, pedoman latihan, kurikulum, pelaksanaan latihan kader, latihan kepala desa lokakarya dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
5.1.10	Pemberdayaan kesejahteraan keluarga meliputi : Pedoman, program, pembentukan tim penggerak PKK, kegiatan, pembiayaan dan laporan.				
	- Pembinaan organisasi meliputi: Inventarisasi PKK. Petunjuk	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
j	- Pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan perempuan, anak dan remaja meliputi : laporan, evaluasi dan monitoring	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pengkaderan PKK meliputi : program, pembiayaan, pelaksanaan, daftar kader, buku pedoman dan buku pegangan kader, evaluasi dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Gender	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Pengurusutamaan Gender dalam Perempuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Hak-hak Perempuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Kekerasan berbasis Gender				
"5.1.1!	Organisasi petani terdiri dari : Kelompok tani, rukun tani, mitra tani/ Dharma tirta dan subak meliputi anggaran RT, strukmr kepengurusan dan pedoman/ petunjuk.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.12	Penyuluhan meliputi : Program, materi penyuluhan, jadwal kegiatan, pembinaan pelaksanaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
5.1.13	Program masuk desa meliputi : Inventarisasi data, pengolahan data dan penyampaian informasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.14	Penataan dan pelaksanaan bantuan desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.15	Peningkatan produksi desa meliputi : Penyuluhan, petunjuk, pembinaan, laporan hasil pelaksanaan proyek UED (Usaha Ekonomi Desa), Bimas dan Inmas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir Permanen
5.1.16	Pemasaran hasil produksi desa meliputi : Pembinaan, lokasi, jenis usaha dan pemasarannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.17	Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa antara lain : Kerjasama dengan perguruan tinggi instansi yang terkait termasuk realisasi dan laporannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.18	Perkreditan desa meliputi : Invetarisasi data perkreditan desa meliputi : Jumlah, jenis usaha, jenis modal, lumbung desa, tabungan desa dan UED yang berasal dari Inpres bantuan desa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.19	Sumber dana masyarakat desa meliputi : Inventarisasi jenis potensi desa dan maipencaharian masyarakat, kerjasama, sumber dana, evaluasi dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
5.1.20	Usaha koperasi dan swasta meliputi : Pembinaan, inventarisasi jumlah dan permasalahan KUD dan usaha swasta kerjasama evaluasi dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.21	Studi kelayakan terhadap lokasi pemukiman meliputi : Penentuan lokasi, penunjukan pelaksanaan dan laporan hasil studi kelayakan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.22	Penyuluhan masyarakat pra desa meliputi : Penyusunan program, penentuan lokasi. pelaksanaan dan penyuluhan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.23	Pemukiman kembali penduduk (PKP) meliputi :				
	- Penyusunan program, desain, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi pengembangan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
	- Bimbingan teknis pelaksanaan PKP dilokasi transmigrasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.1.24	Program perumahan dan lingkungan desa meliputi: Perencanaan, rumah sehat, proyek perintis, perbaikan kampung pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
5.1.25	Penyediaan air bersih dan penyehatan lingkungan , pelistrikan, energi baru desa meliputi: Perencanaan , pern ban gunan kontruksi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana PABPL.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.26	Anak dan Remaja, meliputi: Kekerasan terhadap anak dan remaja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.27	Hak dan Kesehatan Reproduksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.28	Advokasi Pelayanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2	PENDIDIKAN				
5.2.1	Pendidikan formal meliputi: Perencanaan dan program pendidikan meliputi : Pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.1	Penyediaan lokasi prasarana pendidikan.				
	- Berita acara penyerahan / serah terima sarana SD, SMTP, SMTA, Perguruan tinggi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Inventarisasi prasarana dan sarana pendidikan meliputi bangunan, barang bergerak tidak bergerak.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.2	Penetapan / keputusan kepala sekolah : Sekolah kejuruan yang mendapat pengakuan dari pemerintah meliputi, ijazah, sertifikat dan status.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.3	Bantuan prasarana dan sarana pendidikan (bea siswa): Permohonan, persetujuan, penetapan bantuan, pelaksanaan serah terima	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.4	Buta huruf meliputi : Program dan pelaksanaan pemberantasan buta huruf	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.5	Guru teladan, siswa teladan, mahasiswa, teladan dosen teladan, meliputi : persyaratan, penetapan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.2.1.6	Guru sekolah swasta meliputi : ketentuan penetapan guru sekolah swasta, data guru sekolah swasta, guru sekolah kejuruan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2.1.7	Perguruan Tinggi meliputi : Pendidikan, penetapan status dan pengembangan organisasinya		.		
	- Perkuliahan antara lain kurikulum, jadwal kuliah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Daftar hadir dosen, mahasiswa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Daftar lulus Perguruan Tinggi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Kerjasama Perguruan Tinggi meliputi : Kerjasama antar Perguruan Tinggi dengan Instansi Swasta/Pemerintah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Kegiatan kemahasiswaan meliputi : Bidang ilmiah, sosial kemasyarakatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Hasil seminar/ lokakarya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Kepiatan-kegiatan menwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Penerimaan mahasiswa meliputi test, laporan hasil penerimaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir Permanen
	- Pembinaan TKS yang sejenisnya meliputi : Pemberitahuan, pembinaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	- Laporan mengenai KKN/ Widya Wiyata/ PKL	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.2.8	Ujian antara lain : Jadwal ujian, naskah ujian, berita acara ujian, pengumuman hasil ujian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.1.2.9	Legalisasi ijasah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2.10	Laporan sekolah Inpres meliputi : Penyediaan tanah, pembangunan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2.11	Laporan kasus-kasus tindakan guru meliputi : Penyelewengan, indisipliner.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.1.2.12	Laporan umum kegiatan penyelenggaraan pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.1.2.13	Tugas belajar/ ijin belajar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.2	Pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah) meliputi : Perencanaan dan program hasil-hasil evaluasi dan pembinaan kursus-kursus non formal.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lapora n akhir permanen
5.3	Pemuda/ Pelajar				
5.3.1	Pelaksanaan pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dosen dan pemuda antar propinsi dan atau antar negara.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali antar negara permanen
5.3.2	Bantuan untuk pembinaan generasi muda	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
5.4	Kepramukaan,				
5.4.1	Kebijakan tentang kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.4.2	Program kerja, pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan serta laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali lapora n akhir permanen
5.4.3	Kegiatan kepramukaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali kegiatan Jambore Permanen
5.4.4	Keanggotaan pramuka	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.5	SK tentang kepramukaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.5	OLAH RAGA				
5.5.1	Kebijakan tentang keolah ragaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.2	Perencanaan sarana dan prasarana olah raga. Pengadaan sarana dan prasarana olah raga serta daftar inventarisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.3	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga serta daftar inventarisasi Pembinaan olah raga meliputi: Pemilihan atlet, kursus-kursus olah raga bantuan sarana, bantuan biaya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.4	Pembinaan olah raga meliputi : Pemilihan atlet, kursus kursus olah raga bantuan sarana, bantuan biaya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.5.5	Hasil musyawarah berbagai cabang olah raga.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali musyawarah daerah/nasional/internasional permanen
5.5.6	Pendirian cabang olah raga.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.7	Laporan hasil pesta olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali tingkat daerah/nasional / Internasional permanen
5.5.8	Laporan umum kegiatan olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6	KEBUDAYAAN				
5.6.1	Kesenian meliputi:				
5.6.1.1	Kebijakan tentang Kesenian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.2	Perencanaan dan program kesenian meliputi : Pembinaan, penyuluhan, pengendalian dan pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.1.3	Pembinaan pengembangan kesenian meliputi : Kesenian nasional, kesenian daerah pernentasan, bantuan biaya/ perawatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.6.1.4	Pembentukan perkumpulan meliputi pengesahan, anggaran dasar, anggaran RT dan susunan pengurus.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.5	Pasanggiri kesenian meliputi : 2 th daftar jenis kesenian, hasil pasanggiri kesenian daerah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.6	Daftar kesenian daerah meliputi meliputi jenis-jenis kesenian tokoh-tokoh kesenian / seniman.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.1.7	Laporan umum kesenian meliputi : Kondisi sarana, prasarana, perkembangan kesenian dll	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.2	Monumen/ Tugu				
5.6.2.1	Kebijakan pembinaan monument	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.2.2	Permohonan dan program tentang monumen / tugu meliputi pembentukan panitia penentuan lokasi bentuk arsitektur, bestek notuien rapat.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.3	Museum meliputi: Daftar benda- benda museum sarana permuseuman antara lain bangunan akte pendirian sertifikat, inventarisasi benda-benda museum, laporan koleksi benda-benda museum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.4	Candi meliputi:				
5.6.4.1	Pemugaran, perawatan candi, bantuan baik material maupun tenaga penemuan candi baru atau benda jaman purbakala, daftar inventarisasi candi dan penelitian benda-benda bersejarah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.4.2	Laporan pencurian, kerusakan benda-benda	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.5	Status Pahlawan meliputi : Pengajuan sebagai pahlawan nasional penganugrahan, penghargaan pahlawan, penetapan tunjangan pahlawan baik kepada orangnya maupun ahli warisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6	Makam pahlawan.				
5.6.6.1	Kebijakan makam pahlawan meliputi daftar inventarisasi pahlawan, penentuan makam pahlawan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6.2	Laporan pencurian, kerusakan benda-benda.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6.3	Makam yang mempunyai sejarah termasuk silsilahnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.6.6.4	Pemindahan jenazah kemakam pahlawan meliputi surat ijin dari keluarga maupun pemerintah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.6.5	Laporan pelaksanaan pengurusan makam pahlawan termasuk pemeliharaan makam pahlawan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.7	Taman Pemakaman Umum meliputi:				
5.6.7.1	Ijin penggunaan tanah menjadi TPU, ketentuan mengenai TPU. penghapusan makam umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.7.2	Ijin kremasi/ perabuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.7.3	Tata cara perabuan jenazah/ kremasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.7.4	Hasil visum et repertum dari dokter kepada jenazah yang ada kaitannya dengan suatu kasus.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.8	Bahasa.				
5.6.8.1	Kebijakan pembinaan bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.8.2	Pelaksanaan pembinaan bahasa meliputi perencanaan, program pelaksanaan pengembangan bahasa, pelestarian bahasa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.8.3	1 Laporan umum pembinaan bahasa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.9	Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa				
5.6.9.1	Kebijakan tentang pelaksanaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.9.2	Tata cara pengkaderan dan penerangan terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.9.3	Daftar organisasi, daftar anggota kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.6.9.4	Pembinaan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa meliputi program dan kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.6.10	Lembaga Adat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7	KESEHATAN				
5.7.1	Kebijakan pembinaan kesehatan meliputi : program , pelaksanaan, fungsi , fasilitas, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.7.2	Penyakit menular antara lain TBC, Frambusias, penyakit lain yang disebabkan oleh hasil hewan termasuk cara pencegahan dan pemberantasan, perawatan dan pengobatan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun ft	4 tahun	Permanen
5.7.3	Epidemi dan karan tina meliputi laporan epidemic, penyuluhan terhadap penyakit epidemic dan kematian akibat mabuk serta keracunan makanan dan minuman.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.4	Penanggulangan Imunisasi meliputi Cara-cara imunisasi, penilaian hasil imunisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali penilaian hasil dan laporan permanen Musnah
5.7.5	Survei imunisasi meliputi: Perencanaan, pelaksanaan. analisis penyusunan rekomendasi dan saran tindak lanjut	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.6	Gizi meliputi: Penyuluhan, peningkatan gizi. program gizi keluarga, laporan kurang makan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.7	Kesehatan gisi meliputi: Sarana kesehatan gizi, perbaikan gizi anak sekoiah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.8	Kesehatan mata meliputi: Inventarisasi sarana kesehatan mata, penyakit mata, dokter mata, perkumpulan donor mata.	2 tahun	i tahun	4 tahun	Musnah
5.7.9	Kesehatan ibu dan anak meliputi: Pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan bayi dan anak, kursus dukun bayi, sarana BKIA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.10	Hasil pemeriksaan makanan dan minuman meliputi : Makanan, minuman dalam kaleng/ dos, pembungkusan makanan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.11	Penyebaran garam beryodium meliputi: Pedoman, pembinaan dan monitoring, penyuluhan kepada masyarakat dan laporan.				kecuali lapora n akhir permanen

1	2	j	4	5	6
5.7.12	Pemotongan hewan meliputi : Kesehatan hewan potong, pemotongan hewan, pemeriksaan daging	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.13	Sertifikat kesehatan industri makanan dan minuman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.14	Pengawasan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, pemalsuan obat-obatan , penanggulangan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.15	Obat-obatan meliputi : Ketentuan obat-obatan terlarang, perdagangan obat, pendirian rumah obat.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.16	Laporan kegiatan, penataran tenaga DHF.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.17	Profesi Medik meliputi : Ijin praktek dokter, bidan, shinse, tabib, dukun, pencabutan ijin praktek-praktek laboratorium kesehatan baik pemerintah maupun shines, laporan kasus-kasus dan kelalaian bidan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.18	Pembinaan organisasi medis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.19	Pendirian RSU pemerintah/swasta, baiai kesehatan dan yang sejenis meliputi : Permohonan, ijin bangunan,penetapan ijin bangunan, penetapan ijin.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.20	Laporan umum kegiatan bidang kesehatan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan permanen
5.7.21	Ijin pembuatan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.7.22	Monitoring kualitas air	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.7.23	Pembinaan kesehatan keluarga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8	AGAMA				
5.8.1	Kebijakan perencanaan dan program pembinaan umat beragama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.2	Pendirian prasarana peribadatan meliputi: Permohonan, kelengkapan persyaratan ijin lokasi, 1MB	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.3	Pemeliharaan dan perbaikan prasarana peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.8.4	Hasil musyawarah kerukunan umat beragama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah Kecuali musyawarah daerah/nasional permanen
5.8.5	Tokoh-tokoh agama / daftar nama pemuka agama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.6	Kasus penghinaan terhadap agama meliputi: Kitab suci, sarana peribadatan, termasuk penindakannya	2 tahun	5 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.7	Bantuan sarana peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.8	Organisasi keagamaan meliputi: Pendirian. anggaran dasar. anggaran RT, struktur organisasi dan kepengurusan	2 tahun	2 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.9	Penyelenggaraan urusan keagamaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.10	Pendapat terhadap suatu masalah dari tokoh-tokoh agama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali hasilnya dituangkan dalam surat keputusan permanen
5.8.11	Tata cara pelaksanaan peribadatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.12	Penyimpangan ajaran agama meliputi penyebaran famplet. ekses dan penanggulangannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.8.13	Pengelolaan zakat, sodakoh dan infak meliputi:	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.8.14	Penerimaan, penggunaan dan laporannya MTQ meliputi:	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembentukan panitia, pelaksana, laporan hasil keputusan, pemberian penghargaan dan lain-lain.				
5.9	SOSIAL				
5.9.1	Kebijakan bidang sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.9.2	Perencanaan umum program kegiatan bidang sosial dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir Permanen
5.9.3	Tuna Susila meliputi: Tuna susila, tuna wisma, tuna karya pengemis, eks napi dan korban narkoba, cara penanganan kasus-kasus akibat keturunan tersebut dan hasil rahasia.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.4	Panti asuhan , yayasan/' perkumpulan meliputi : Pendirian , pengaturan tentang pendiriannya, penyediaan sarana, persoalan/ kasus dan cara penyelesaiannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.5	Bantuan kepada panti asuhan dan non panti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.9.6	Daftar anak asuh dipanti asuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.9.7	iCesejahteraan social meliputi : Sarana mobilitas, dana, sumbangan donor darah, penghargaan donor darah, penyuluhan dan bimbingan / pendidikan tenaga social.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10	KEPENDUDUKAN				
5.10.1	Pendaftaran penduduk meliputi :				
5.10.1.1	Perencanaan umum dan program tentang kependudukan serta pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.2	Akte kelahiran , kematian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.3	Perkawinan, perceraian, ganti perubahan nama, kenal lahir/ mati, adopsi, perubahan penggantian nama, pemalsuan dokumen, WNA.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.4	Pengangkatan pejabat luar biasa catatan sipil dan pembantunya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.1.5	Kasus ^T asus nikah cerai, rujuk meliputi: penyelesaian dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.1.6	Kartu Penduduk meliputi : permohonan, laporan pembuatan, pengawasan KTP, perpanjangan dan pembaharuan KTP.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.1.7	Kartu keluarga.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.10.1.8	Daftar mutasi penduduk.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2	Kewarganegaraan asing meliputi:				
5.10.2.1	Perencanaan umum dan program pembinaan imigrasi meliputi pembinaan, penyuluhan, pengendalian pengembangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.2	Ketentuan kota imigrasi suatu bangsa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.3	Data imigrasi yang masuk.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.4	Kasus paspor/ visa palsu.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.5	Bukti pelaporan warga negara asing pelaporan/ keterangan tamu warga negara asing.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.2.6	Pengusiran WNA/ tamu asing.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.7	Perpindahan bangsa asing.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.8	Kewarganegaraan meliputi Permohonan, kelengkapan persyaratan dan penetapannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.2.9	Laporan jumlah WNI keturunan asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3	Urbanisasi meliputi :				
5.10.3.1	Ketentuan dan rata cara penanggulangan urbanisasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.3.2	Perencanaan, program penanggulangan urbanisasi dan pelaksanaan penanggulangan serta pelaporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen
5.10.4	Transmigrasi meliputi:				
5.10.4.1	Kebijaksanaan umum perencanaan dan program meliputi : Juklak dan Juknis bimbingan, penyuluhan, pengendalian, pengembangan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.2	Pengadaan / Rekrutmen Transmigrasi meliputi daftar calon, berkas persyaratan dan hasil seleksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.3	Pemasyarakatan / sosialisasi transmigrans meliputi penyampaian informasi melalui media massa, pameran dan misi kesenian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.4	Data calon transmigrans yang mengundurkan diri termasuk calon transmigrans yang meninggal dunia dan sakit	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.10.4.5	Tempat penampungan transmigrans (transito) meliputi pemberian makan / minum, perbekalan alat pertanian / perbekalan dan jaminan pemeliharaan kesehatan selama di transito	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.6	Diklat calon transmigrans meliputi : Instruktur, kurikulum, metode / silabus tempat Delaksanaan diklat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.7	Pemberangkatan Transmigrasi ke Unit pemukiman Transmigrasi (UPT) meliputi : Daia transmigrans yang diberangkatkan, Surat perintah pemberangkatan, petugas pengawal transmigrans dan aiat angkutan transmigrans	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.8	Bantuan untuk transmigrans meliputi : pemberian bibit tanaman , obat pembasmi hama. jaminan hidup. obat-obatan untuk penyakit ringan dan alat olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	j Musnah
5.10.4.9	Pendirian dan bantuan sarana prasarana bidang pendidikan, kesehatan, peribadatan basi warga transmigrans di lokasi UPT	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.10	Laporan mengenai pelaksanaan transmigrans meliputi : Musibah yang dialami transmigras misalnya bencana alam, kecelakaan dan di daerah transmigrans terjadi konflik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.11	Penempatan transmigrasi meliputi: Berita acara serah terima transmigrans, penempatan transmigrans pengganti / kembali (Resetlemen) ke UPT asal / baru.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.12	Transmigrans yang meninggalkan wilayah UPT karena daerahnya terjadi konflik (Eksodans) meliputi: data transmigrans yang eksodans, misalnya penipuan, perebutan lahan garapan, perlakuan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh oknum aparat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.13	Kasus-kasus transmigrans meliputi: tindak pidana, misalnya penipuan perebutan lahan garapan, perlakuan yang tidak semestinya yang dilakukan oleh oknum aparat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.14	Status tanah dan rumah transmigras, meliputi: akta, sertifikat, jumlah dan luas areal tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.15	Inventarisasi UPT yang diserahkan ke Pemda meliputi: Berita acara serah terima	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.16	Hasil seminar / raker tentang transmigrasi tingkat regional dan nasional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.17	Kerjasama di bidang transmigrasi meliputi MOU Kesepahaman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
5.10.4.18	Penyusunan norma biaya pelaksanaan transmigrasi umum, sisipan, swakarsa berbantuan dan transmigrasi pola baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.19	Bantuan papan, pangan, sandang bagi transmigrans eksoden	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.20	Pengaduan / klaim / tuntutan transmigrans meliputi bantuan hukum bagi transmigrans	2 tahun	T tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.21	.Analisis hasil survei dan informasi potensi wilayah eksoden	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.4.22	Pemukiman transmigrasi meliputi: areal tanah garapan, rumah, sarana air bersih sanitasi dan energi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.23	Pendataan dan pembinaan masyarakat transmigrans di UPT yang masih di bina meliputi transmigrans teladan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.4.24	Hasil kunjungan ke Daerah untuk penyuluhan masalah transmigrasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.5	i Masyarakat suku terasing meliputi : j Pembinaan dan program masyarakat pemukiman kembali suku terasing, bimbingan di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, makanan yang bergisi, busana yang baik k kepada suku terasing.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.6	i Keluarga berencana meliputi:				
5.10.6.i	j Kebijakan yang ada hubungannya dengan program keluarga berencana.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.6.2	Pengadaan prasarana dan sarana untuk keluarga berencana meliputi : gedung / bangunan, sarana mobilitas dan sarana lainnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali sarana gedung/ bangunan permanen
5.10.6.3	Penghargaan terhadap KB lestari.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.10.6.4	Pembinaan KB .	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.6.5	Laporan peserta KB meliputi : Penggunaan jenis/ alat kontrasepsi KB , spiral, IUD, pil kondom, sterilisasi/ vasektomi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.6.6	Data / hasil evaluasi mengenai pelaksanaan KB .	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.6.7	Hasil pertemuan, seminar, survey	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.10.6.8	Laporan kasus masalah KB.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.10.7	Perumahan sehat meliputi: Kebijakan tentang pembangunan rumah sehat, perumahan umum, perumahan otoritas dan lain-lain.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11	MEDIA MASSA	-			
5.11.1	MEDIA MASSA / PENERBITAN				
5.11.1.1	Perencanaan dan program liputan media massa.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.1.2	Penerbitan meliputi : press release, pelayanan informasi, sambutan Gubernur, majalah, bulletin dan yang sejenisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.1.3	Pencabutan surat terbit bagi suatu surat kabar, majalah, bulletin dan yang sejenisnya.	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.1.4	Laporan tentang pemberitaan disurat kabar, majalah termasuk hasil penyelesaiannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2	KEWARTAWANA N				
5.11.2.1	Pembentukan Organisasi Profesi Kewartawanan meliputi : Anggaran Dasar, Anggaran RT, susunan pengurus pusat dan daerah, program kerja, hasil-hasil musyawarah.	2 tahun	3 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.2	Terjadinya kasus penghinaan, pemukulan, penganiayaan, yang diajukan ke pengadilan terhadap wartawan, laporan adanya wartawan palsu dan penyalahgunaan profesi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.3	Musyawarah seluruh wartawan Indonesia meliputi: kegiatan hasil musyawarah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.4	Bantuan kepada atau bantuan dari Organisasi Profesi Kewartawanan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.5	Kebijakan pembinaan terhadap wartawan termasuk pendidikan jurnalistik.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.2.6	Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan akhir permanen

1	2	3	4	5	6
5.11.2.7	Temu Pers / Konferensi Pers	2 th	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.2.8	Pers Tour	2th	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.2.9	Wawancara / Audensi Wartawan	2th	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.3	SIARAN				
5.11.3.1	Tata penyiaran dan tata tertib mengenai perizinan , materi siaran melalui RRI, non RRI, Orari, RAPI, TVRI, siaran di RRI, non RRI, TVRI dan yang sejenisnya, pendirian siaran produksi keliling.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.3.2	Ijin penyiaran. ijin peliputan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.3.3	Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM), Komite Penyiaran Informasi Daerah (KPID) meliputi: Pemberitahuan, ketentuan-ketentuan petunjuk operasional, materi kegiatan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.4	REKLAME				
5.11.4.1	Ketentuan pemasangan reklame	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.4.2	Penertiban pemasangan papan reklame, spanduk, plakat dan yang sejenisnya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.4.3	Pameran non komersial.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.5	HUBUNGAN MASYARAKAT				
5.11.5.1	Pembuatan bulletin, prosedur dan pendistribusiannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.5.2	Kliping Koran / majalah.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6	PENERANGAN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6.1	Publikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.6.2	Pendirian Information Center	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7	PENINGKATAN KAPASITAS INFOKOM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.11.7.1	Training Fotografi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
5.11.7.2	Training Berita Jurnalistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7.3	Bintek Infokom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7.4	Rakorda Infokom	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.7.5	Rakor Pengendalian Kegiatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8	HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8.1	Organisasi Kemasyarakatan meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Wahana Komunikasi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Lokakarya, Bintek Pengurus LKM dan fasilitator	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Bahan Informasi Cetak LKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Ormas, LSM dalam Pengawasan Media dan Sosialisasi Kebijakan Pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pelatihan Motivator Kapa Narkoba	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pembekalan LSM / PPBN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Bahan Informasi Sosialisasi PPBN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8.2	Lembaga Pemerintah meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pertemuan Bakohumas (Forum Kehumasan Propinsi Jawa Tengah)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Pertemuan Kehumasan Kab / Kota se- Jawa Tengah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.8.3	Luar Negeri meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Promosi Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Kunjungan Wartawan asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.9	DISKUSI DENGAN TOKOH	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10	FASILITASI PENINGKATAN PELAYANAN INFORMASI	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.1	Pembuatan Foto Blow Up Slide	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.2	Pelayanan Informasi melalui Feature	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.3	Pelayanan Informasi melalui " Spot" meliputi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Televisi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Radio	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.10.4	Pelayanan Informasi melalui media tradisional meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Karawitan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Wayang Kulit	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Guyon Maton	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4		
5 11.10.5	Dialog Interaktif, meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Televisi (TVRI Nasional)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	- Radio, Tayangan Udara tentang Kebijakan dan hasil Pembangunan meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	* Kran Info Gradika	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	* Hallo Gubernur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	* Fokus Utama	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11	SISTEM NASKAH SOSIALISASI KEGIATAN GUBERNUR	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11.1	Himpunan naskah sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11 2	Klasifikasi naskah sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11,3	Himpunan dialog interaktif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11 4	Himpunan naskah rubrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11.6	Himpunan naskah keynote speaker	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.11.11.7	Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6	PF.REKONOMIAN				
6.1	KFBIJAKAN BIDANG PFREKONOMIAN				
	Meliputi kebijakan bidang : Perdagangan, pertanian, perkebunan. perindustrian. pertambangan / kesamudraan, perbankan / moneter. BUMN / BI M1), agraria, pariwisata dan kehutanan.	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun,	Permanen
6.2	PERUINAN				
6.2.1	Ijin yang diseiujui meliputi : Perdagangan, pertanian, perkebunan. perindustrian. pertambangan / kesamudraan, perbankan / moneter. BUMN / BI'MD, agraria, pariwisata dan kehutanan, perikanan, peternakan, perhubungan dan ketenagakerjaan	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.2.2	Ijin yang ditolak	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.2.3	Ijin yang dibatalkan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.2.4	Ijin yang diperpanjang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5	6
6.3	PERENCANAAN DAN PROGRAM				
	Perencanaan meliputi Perdagangan, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan / kesamudraan, perbankan / moneter, BUMN/BUMD, agraria, pariwisata dan kehutanan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4	PERDAGANGAN				
6.4.1	Perdagangan Dalam Negeri :				
6.4.1.1	Promosi dan Informasi Pasar meliputi, Pekan raya , pameran, iklan, spanduk, event-event, lomba design, lomba busana, lomba kerajinan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.2	Distribusi meliputi : Pemasaran 9 bahan pokok, fasilitasi, pemasaran hasil industri, penentuan harga pokok	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.3	Bina Usaha dan Sarana Perdagangan meliputi : Rencana dan program kerja, pelaksanaan pelayanan administrasi dan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.1.4	Perijinan meliputi : Pengajuan penerbitan SKJP, persyaratan perpanjangan, rekomendasi, ijin prinsip	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.1.5	Perdagangan antar pulau meliputi: Kerjasama bahan baku, industri pemasaran,	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.1.6	Bantuan peralatan pedagang kecil dan menengah meliputi: Proposal, kontrak, serah terima, surat perjanjian	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2	Perdagangan Luar Negeri:				
6.4.2.1	Rencana dan program bidang perdagangan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.2.2	Pelaksanaan dan pelayanan bidang pengembangan potensi, promosi dan informasi, ekspor dan inport	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.2.3	Pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.2.4	Pemantauan dan evaluasi pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.4.2.5	Pelaksanaan perijinan kegiatan usaha perdagangan luar negeri	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3	Kemetrologian				
6.4.3.1	Standar tingkat III dan standar kerja satuan ukuran	2 tahun	1,tahun	4 tahun	Musnah
6.4.3.2	Peralatan laboratorium kemetrolgion	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.4.3.3	Tera : tera ulang ukuran, takaran, timbangan, kailiabi alat ukur, cap tanda tera, biaya tera	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3.4	Perijinan bidang kemetrolgion : Persyaratan rekomendasi, perpanjangan, ijin tanda pabrik, ijin tipe	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.3.5	Tanki ukurmobil meter taxi, KWH meter. SPBU	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.4.4	Pengujian Sertifikat dan Mutu Barang				
5.4.4.1	Rencana teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.4.2	Sarana dan prasarana laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.4.3	Administrasi laboratorium	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.4.4	Laporan hasil audit sistem mutu	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
5.4.4.5	Profil komoditi, brosur dan leaflet	2 tahun	! tahun	4 tahun	Musnah
5.5	KOPERASI DAN LKM				
5.5.1	Kebijaksanaan Bidang Koperasi Dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.2	Perencanaan dan program kerja bidang pelayanan Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3.5.3	Pembentukan / Pemberian bantuan hukum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
5.5.4	Pelaksanaan Pengawasan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.5	Pembubaran / Pencabutan Badan Hukum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.6	Kerjasama antar Koperasi, UKM dan Pelaku Ekonomi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.5.7	Promosi Bidang Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
	c) tj> 0 <*	O			0 °

1	2	3	4	5	6
6.5.8	Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Ekonomi Koperasi dan UKM	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.9	Permodalan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.10	Pertanggungjawaban Pemberian bantuan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.11	Penyuluhan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.12	Evaluasi, Penelitian, Seminar, Loka Karya, dan hasil-hasilnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.13	Rapat Pengurus Koperasi, Notulen Rapat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.14	Pembagian Laba Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.15	Anggota yang berhenti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.16	Penyelesaian kasus-kasus Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.5.17	Pengkaderan Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.5.18	Laporan Umum Koperasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
676	PERTANIAN TANAMAN PANGAN				
6.6.1	Perencanaan umum,program,pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.6.2	Sarana pertanian meliputi: Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.3	Pelaksanaan program meliputi: Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.6.4	Peningkatan produksi meliputi: Pemilihan benih, pemupukan, jadwal tanam, pengairan, teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan tanaman	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.5	Penelitian dan pengembangan meliputi: Laboratorium, pengujian, penelitian, kemampuan tanah dan balai benih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.6	Penyuluhan pertanian meliputi: Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu,pembiayaan dan pelaporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.6.7	Bantuan dana pertanian tanaman pangan meliputi : Bimas, Inmas, Insus	Selama bantuan masih berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.8	Perlindungan tanaman meliputi: Jenis hama, cara pencegahan/penanggulangan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.9	Lahan pertanian meliputi: Persawahan, perladangan, perkebunan pencetakan sawah, perluasan lahan dan pembukaan areal baru	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.10	Standar mutu hasil pertanian, data dan statistik pertanian tanaman pangan	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.6.11	Pemasaran hasil produksi meliputi: Penentuan harga dasar, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7	KEHUTANAN				
6.7.1	Perencanaan umum, program pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan, evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.2	Sarana Kehutanan meliputi: Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.3	Pelaksanaan program meliputi: Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.7.4	Peningkatan hutan meliputi : Pemilihan benih, pemipukan, jadwal tanam, reboisasi, teknologi tepat guna, penanaman pecontohan dan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.5	Penyuluhan meliputi: Program, metode, pembinaan, percontohan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.6	Bantuan dana kehutanan	Selama bantuan masih berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.7.7	Perlindungan hutan meliputi: Cara pencegahan / penanggulangan , pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.8	Daftar inventaris jenis hutan meliputi: hutan lindung, hutan wisata, hutan produksi dan hutan suaka	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.9	Standar mutu hasil kehutanan, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.7.10	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.7.11	Penertiban tanah kehutanan meliputi : Inventarisasi tanah, tanah hutan digarap rakyat, lahan budaya air tawar dan lahan perairan umum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.12	Hutan suaka meliputi : Inventaris satwa, perlindungan satwa dan pelestarian satwa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.13	Pelaksanaan penyusunan pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan dan rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budi daya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.14	Pelaksanaan penyelenggaraan dan pengawasan atas rehabilitasi, reklamasi system silvikultur, budi daya dan pengolahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.15	Pelaksanaan pengamatan peramalan organisme tumbuhan pengganggu dan pengendalian hama terpadu tanaman kehutanan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	permanen
6.7.16	Pelaksanaan penetapan kawasan, perubahan fungsi dan status hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.17	Pelaksanaan penetapan pedoman penentuan tarif pungutan hasil hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.18	Pelaksanaan pengelolaan perijinan pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.19	Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan hutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.20	Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat bidang kehutanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.7.21	Pendataan areal tata guna hutan dan areal konservasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.8	PEREKANAN				
6.8.1	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan bidang perikanan dan kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.2	Pelaksanaan program meliputi: Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.8.3	Penangkapan ikan meliputi : Ijin penangkapan, lokasi penangkapan, jenis peralatan	Seiama masih berlku	'1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.4	Sarana dan prasarana meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, dan pelabuhan nelayan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.5	Peningkatan budidaya ikan meliputi : Pemeliharaan bibit, cara pemeliharaan. jadwal tanam, penentuan lokasi, teknologi tepat guna. pasca panen, percontohan dan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8.6	Perlindungan perikanan meliputi : Jenis hama, cara pencegahan/penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	! tahun	4 tahun	Musnah
6 8 7	Penuadaan Makanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.8 8	Penyuluhan Perikanan meliputi : program metode, pembinaan, pencontohan, pembiavaan, laporan	2 tahun	! tahun	4 tahun	Musnah
6.8.9	Pembinaan usaha pemasaran meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, antar pulau dan luar negeri, sertifikat ekspor	2 tahun		5 tahun	Musnah
6.8.10	Standar mutu hasil perikanan, data dan statistik	Seiama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.8.11	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau,pemasaran luar negeri. sertifikat ekspor	2 tahun		5 tahun	Musnah
6.8.12	Pelaksanaan dan penataan pengolahan perairan wilayah Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.8.13	Pelaksanaan eksplorasi : Eksplorasi dan pengelolaan dan kekayaan sumber hayati di Wilayah Laut Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.14	Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah laut Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.15	Pelaksanaan fasilitasi kerjasama antara Kab / Kota dibidang Perikanan dan Kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.16	Pelaksanaan penyidikan, pemanfaatan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplotasi penyakit ikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.17	Fasilitasi usaha penangkapan ikan di perairan wilayah laut nasional 20 mil, zone ekonomi eksekutif maupun perairan bebas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.IS	Pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat perikanan dan kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.19	Bantuan dana Perikanan dan Kelautan	Seiama bantuan berlangsung	1 tahun	1 tahun	Musnah
d)	PETERNAKAN				
7.1	Perencanaan umum, program, pembinaan pengembangan dan pengendalian, monitoring dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
12	Sarana peternakan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
3.3	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.4	Penmgkatan Produksi meliputi : Pemilihan bibit, teknologi tepat guna, percontohan obat-obatan dan inseminasi	2 tahun	10 tahun	25 tahun	Musnah
3.5	Penyuluhan meliputi : Program , metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, pembiayaan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
16	Bantuan dana perternakan meliputi : Penanaman modal	Seiama bantuan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen
3.7	Perlindungan ternak meliputi : Jenis hama, cara pencegahan/penanggulangan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.9.8	Standar mutu hasil peternakan data statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.9.9	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, dan pemasaran luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.10	Makanan ternak meliputi : Pengadaan, penanaman rumput, pembinaan mutu dan penentuan jenis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.9.11	j Urusan peternakan meliputi : ; Izin usaha , jenis usaha, penentuan lokasi usaha, perluasan areal usaha	Selama ijin berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10	j PERKEBUNAN				
6.10.1	Usaha pekebunan meliputi : Dasar hukum, pendirian. perizinan, bentuk dan status, atas hak peta wilayah, jenis tanaman, perluasan areal dan pendayagunaan areal	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permainan
6.10.1	Perencanaan umum, program pembinaan, pengembangan dan pengawasan, monitori	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.2 6.10.3	Sarana perkebunan meliputi : Pengadaan. penerimaan bantuan, inventarisasi pendistribuaasian. pemeliharaan dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.5	Peningkatan produksi meliputi : Pemilihan bibit, pemupukan, jadwal tanam , teknologi tepat guna, pasca panen, percontohan dan obat-obatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.6	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, dan pembiayaan, dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.10.7	Bantuan dana perkebunan Penanaman Modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.10.8	Perlindungan perkebunan meliputi : Jenis hama, cara penanggulangan/pencegahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.10.9	Standar mutu hasil perkebunan , data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.10.10	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar , pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau , pemasaran luar negeri, dan sertifikat ekspor	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.10.11	Daftar inventarisasi jenis perkebunan meliputi : Perkebunan negara, perkebunan inti rakyat dan tebu rakyat intensifikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11	PERINDUSTRIAN DAN KERAJINAN				
6.11.1	Usaha perindustrian meliputi : dasar hukum, perijinan dan penentuan kawasan industri	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.2	Perencanaan umum, program , pembinaan, monitorin dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.3	Sarana perindustrian meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian , penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Permanen
6.11.5	Peningkatan produksi meliputi : Bahan baku, bahan penolong, bahan penunjang dan teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.11.6	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu dan pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
6.11.7	Bantuan dana penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.11.8	Daftar inventarisasi menurut jenis industri meliputi : Industri berat, industri sedang, industri ringan, industri logam, industri sandang, industri pangan, industri obat-obatan dan aneka industri	1 2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.11.9	Standar mutu hasil produksi data dan statistik	Seiama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.11.10	Pemasaran hasil industri meliputi : Promosi hasil industri, perlindungan hasil industri. penentuan harga dasar	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.11.11	Pemasaran hasil industri meliputi Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau. pemasaran luar negeri dan sertifikat ekspor	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.12	BADAN USAHA MDA DAERAH				
6.12.1	Keberadaan BUMD meliputi Dasar hukum, perijinan, lokasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga. organisasi dan tata kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.3	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
	Kepengurusan meliputi : Badan pengawas, Direksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
a. 12.4	Permodalan meliputi : Aset, modal daerah. kredit. peminjaman. kerjasama dengan pihak ketiga. dan hibah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.12.5	Inventarisasi meliputi Benda bergerak. benda tidak bergerak, bukti kepemilikan, penyusutan nilai. mutasi barang, pemdatangan penjualan, penggadaan, hibah dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.12.6	Pemilikan modal meliputi : Obligasi, saham, dan surat berharga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.12.7	Kegiatan usaha meliputi : Perjanjian kerjasama dan bagi hasil	Seiama perjanjian kerjasama berlangsung	1 tahun	4 tahun	Musnah
	/ *	0	t <		0

1	2	3	4	5	6
6.13	PERTAMBANGAN DAN KESAMUDRAAN				
6.13.1	Usaha pertambangan meliputi : Dasar Hukum, perjanjian, lokasi, jenis perusahaan dan pemetaan.	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	permanen
6.13.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, monitoring dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13.3	Sarana pertambangan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan pengawasan, dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.13.5	Peningkatan produksi meliputi : teknologi tepat guna	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.13.6	Penelitian dan pengembangan meliputi : Laboratorium, pengujian, dan penelitian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
6.13.7	Bantuan dana pertambangan meliputi : Penanaman modal	Seiama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.13.8	Standar mutu hasil pertambangan data dan statistik	Seiama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.13.9	Pemasaran hasil produksi meliputi : Penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau, pemasaran luar negeri	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.13.10	Budi daya kawasan samudera meliputi : sistem usaha, jenis-jenis usaha, kawasan usaha dan zone ekonomi eksklusif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14	PERHUBUNGAN				
6.14.1	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, pengembangan sistem perhubungan wilayah dan evaluasi	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.2	Sarana perhubungan meliputi : Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
6.14.3	Prasarana meliputi : terminal, jalan, pelabuhan, samudra, pelabuhan udara, tempat parkir, rambu-rambu, menara dan tempat pengujian.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.14.4	Pelaksanaan program meliputi : Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.5	Penyuluhan meliputi : Program, metode, pembinaan, pecontohan, jadwal, waktu dan pembiayaan dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.6	Bantuan dana penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	2 tahun	permanen
6.14.7	Jenis perhubungan meliputi : Perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, perhubungan dalam kota, perhubungan antar kota, perhubungan antar pulau, perhubungan antar negara, teknologi dan pos	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.8	Standarisasi perhubungan meliputi : sarana dan prasarana, data dan statistik	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.9	Pemasaran hasil produksi : Promosi perhubungan, perlindungan, perhubungan, penentuan harga dasar, pemasaran dalam negeri, pemasaran antar pulau dan pemasaran luar negeri	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.14.10	Perijinan meliputi : izin mengemudi, izi trayek, ijin jalan, izin laut, izin udara dan pemasangan kabel	Selama masih berlaku	1 tahun	3 tahun	
6.14.11	Keamanan dan ketertiban meliputi : Ketertiban lalu lintas, pencegahan penyelesaian pelanggaran, pengaman frekuensi, penyeberangan, pengawasan radio amatir dan penetapan jaringan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.14.12	Keselamatan dan Kecelakaan Gangguan meliputi : Rambu-rambu/Mercti Suar, perakitan/kalibrasi, fasilitas keselamatan/keamanan, telekomunikasi pelayaran, sertifikat awak kapal, telekomunikasi penerbangan, kecelakaan penumpang/barang, gangguan sarana / prasarana, pembajakan, penyelundupan, pencemaran.	5 tahun	2 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
6.14.13	Laporan meliputi : Berkala umum, pelanggaran perhubungan, kecelakaan perhubungan, gangguan perhubungan dan penyalahgunaan frekuensi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.14.14	Laporan meliputi : Berkala, umum, pelanggaran izin usaha, pelanggaran izin tinggal dan pelanggaran izin berkarya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15	PARIWISATA				
6.15.1	Kebijakan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi	Selama masih	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.15.2	Sarana pariwisata meliputi: Pengadaan, penerimaan bantuan, inventarisasi, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.3	Prasarana meliputi: hotel, losmen, restoran, tempat rekreasi, obyek wisata dan travel biro	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.4	Pelaksanaan program meliputi: Pembiayaan, laporan, pengawasan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.5	Peningkatan pariwisata meliputi: Promosi, penyediaan sarana dan prasarana, pembiayaan obyek wisata, dan pelayanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.6	Penyuluhan meliputi: Program, metode, pembinaan, percontohan, jadwal waktu, dan pembiayaan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.15.7	Bantuan dana, penanaman modal	Selama bantuan berlangsung	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.15.8	Daftar inventarisasi obyek-obyek dari wisata meliputi: Laut, purbakala, dan kebudayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.15.9	Data dan statistik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
6.15.10	Perizinan meliputi : Izin industri pariwisata. izin travel biro, izin hotel, losmen dan restoran	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	musnah
6.15.11	Pemasaran obyek wisata	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.12	Keamanan dan ketertiban meliputi :	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.15.13	Pemanfaatan bebas visa, izin tinggal, dan izin karya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.16	METEOROLOGI				
6.16.1	Sarana dan prasarana meliputi : Lokasi. teropong bintang. seismografi barometer dan pengukuran curah hujan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.16.2	Prakiraan/ ramalan bidang meteorologi meliputi : Ramalan cuaca, curah hujan, gempa bumi, angin topan dan gerhana bulan/matahari	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.16.3	Laporan meliputi: Berkala, umum, cuaca, gempa bumi, bencana alam lainnya, gerhana bulan. matahari dan bintang	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.17	TENAGA KERJA				
6.17.1	Kebijakan Umum Bidang Ketenagakerjaan meliputi : Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.2	Diklat para pekerja meliputi sarana dan prasarana, lokasi pelatihan kerja dan alat latihan kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	musnah
6.17.3	Pembinaan dan pendayagunaan tenaga kerja meliputi : tenaga kerja asing, tenaga kerja wanita, tenaga kerja dibawah umur, cacat dan tenaga kerja lansia potensial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.4	Pelaksanaan kegiatan ketenagakerjaan, pembiayaan, laporan pengawasan, pembinaan dan evaluasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.17.5	Penyuluhan kegiatan pembinaan ketnaga kerjaan program, metode, pembinaan percontohan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.6	Data mengenai ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi : angkatan kerja antar negara, angkatan kerja antar lokal / daerah / TKW	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.7	Standar ketenagakerjaan, data tenaga kerja dan statistik secara umum meliputi : jabatan pendidikan, jenis kelamin, ketrampilan dan profesi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.8	Ijin ketenagakerjaan meliputi : ijin diluar negeri, ijin kerja asing, ijin kerja malam hari bagi tenaga kerja wanita, ijin kerja / operasional bagi lembaga penyalur penempatan tenaga kerja (PJTKI, BKK, BKS) dan ijin perekrutan naker / pengadaan tenaga kerja dan ijin penggunaan alat elektnkal dan mesin beresiko tinggi	Seiama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Permanen
6.17.9	Peningkatan kesejahteraan pekerja meliputi : pemberian modal kerja / kredit bagi pekerja dan koperasi pekerja, kepesertaan pekerja dalam jamsostek. koperasi pekerja, serikat pekerja, bipartiet / tripartiet, penempatan pekerja dalam asrama pekerja / rumah dinas, penvediaan sarana transportasi pekerja, perpustakaan dan tempat ibadah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.10	Upali pekerja meliputi : UMR. KFM, Standar dan penyusunan pengupahan, penundaan upah dan pembavaran upah / uang lembur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.11	Data dan evaluasi jumlah penganggur meliputi : cara penanggulangan pengangguran /perluasan kesempatan berusaha dan kegiatan padat karya / BUTSI	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.12	Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi pengumuman lowongan kerja, rekrutment, berkas persyaratan lamaran kerja, pendaftaran dan seleksi, hasil pemeriksaan kegiatan dan KKB (perjanjian kerja)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.17.13	Penempatan kerja keluar negeri meliputi : job order, pendafiaran dan seleksi, berkaspersyaratan, pemeriksaan kegiatan, pengurudsan paspor dan piskal, perjanjian kerja, kartu identitas TK1 (KITKI), pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan berita acara serah terima tenaga kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.14	Lembaga penyalur penempatan tenaga kerja meliputi laporan kegiatan dan kinerja lembaga penyalur naker	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.15	Pemulangan tenaga kerja dari luar negeri meliputi kontrak kerja habis dan pemulangan tenaga kerja ilegal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.16	Perselisihan ketenagakerjaan meliputi unjuk rasa pekerja , pengaduan perkara ketenagakerjaan (tuntutan norma kerja) pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan perkara, sidang perkara ketenaga kerjaan, hasil sidang dan kasasi putusan KP2K	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.17.17	Hyperkes dan keselamatan kerja meliputi : K3, Instalasi proteksi kebakaran, penanggulangan gangguan lingkungan dan pencemaran lingkungan, alat perlindungan diri dari kecelakaan kerja, hasil pemeriksaan laborat hiperkes dan KK dan pengangkatan tenaga ahli K3	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.17.18	Tenaga kerja asing (TKA) meliputi perencanaan penyusunan TKA (RPTKA) kualifikasi keahlian TKA, perjanjian kerja TKA, data TKA, kecelakaan/kematian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18	PENANAMAN MODAL				
6.18.1	Kebijakan meliputi: Perencanaan, program, pembinaan, pengendalian dan evaluasi	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.18.2	Pemanfaatan modal meliputi : Rekomendasi penanaman modal, bidang usaha penanaman modal dan lokasi penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.18.3	Laporan meliputi: Berkala, umum dan perkembangan usaha	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.18.4	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi kerjasama penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.18.5	Pelaksanaan penyelenggaraan dan fasilitasi promosi di bidang Penanaman Modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.18.6	Pelaksanaan fasilitas kerja sama penanaman modal antar kabupaten/Kota, Propinsi dan Lembaga/Instansi Asing baik di dalam Negeri maupun Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.18.7	Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan penanaman modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.18.8	Pelaksanaan penyediaan informasi potensi Daerah dan peluang usaha dibidang Penanaman Modal	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.18.9	Pelaksanaan pengelolaan urusan Program, Kepegawaian, Keuangan Hukum dan Huma , Organisasi dan Tatalaksana sertUmum dan Perlengkapan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
6.19	PERBANKAN				
6.19.1	Keberadaan meiipti: Dasar hukum, perizinan, lokasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga, organisasi dan lata kerja	Selama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian, dan pengolahan bank-bank daerah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.19.3	Kepengurusan meiipti: Badan Pengawas. Direksi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.3 9.4	Permodalan meiipti : Aset, modal daerah, kredit, pinjaman kerja sama dengan pihak ketiea dan hibah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.5	Inventaris meiipti: Benda bergerak, benda tidak bergerak, bukti pemilikan, penyusutan nilai, mutasi barang, penandatangan, penjuaian. penggadaan, hibah dan penghapusan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.6	Pemilikan modal meiipti : Obligasi. saham, sural berharga dan deposito	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.19.7	Kegiatan usaha meiipti: Pemegang kas daerah, perjanjian kerjasama antar bank, transaksi dengan pihak ketigayang didasarkan pada hukum perdata, menghimpun modal masyarakat, menginvestasikan modal bank, pengelolaan kredit, penyeienggaraan giro, keterangan/referensi bank, keterangan. jaminan bank dan penyelenggaraan jasa perbankan. asuransi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen musnah
6.19.8	Pengendalian usaha meiipti : Studi kelayakan kepada calon nasabah, pengelolaan kredit macet, penghapusan tungaankredit dan penyelesaian kasus cek kosong	2 tahun	1 tahun	5 tahun	Musnah
6.18.9	Laporan pertanggungjawaban meiipti: laporan umum, neraca, buku besar, pembagian rugi/laba. hasil rapat dan badan pengawas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	permanen
6.20	PERTANAHAN				
6.20.1	Kebijakan meiipti: Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri beserta peraturan-peraturan lainnya di bidang : Tata guna tanah, Landreform, pengurusan ha4iak tanah dan pendaftaran tanah	Selama masih	1 tahun	4 tahun	permanen
6.20.2	Perencanaan umum, program, pembinaan, pengembangan, pengendalian monitoring dan pengawasan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.20.3	Pemetanaan dan data meiiputi :				
6.20.3.1	Desa lengkap	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.2	Perhitungan : luas penggunaan tanah kemampuan tanah lokasi daerah mis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.3	Data hitungan : Buku ukur, buku tunggu, deskripsi pilar, fotopoint premark, hitungan kordinat, meiiputi poligon dan data triangulasi udara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.4	Diskripsi tata guna tanah : hasil seminar	2 tahun	• 1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.3.5	Pemetaan meiiputi : Peta tata guna tanali, peta lan reform (peta penguasaan/pemilikan) peta pendaftaran tanah teritris peta photo gametri, meiiputi : Peta dasar teknis, peta karya, peta dasar kantor pepetprint, sreen positif, sreen negatif, fair drawing negatif, reftifikasi masaik, indes sheet, negatifrol film dan diapositif	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.4	Perjanjian meiiputi : Fatwa tanah, perpanjangan waktu pembayaran dan pendaftaran, pengurusan tanah untuk real estate	Selama masih	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.5	PMA/PMDN Analisa kemampuan tanah untuk mendukung industri dan bidang usaha lainnya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.6	Perjanjian	Selama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
6.20.7	Pejabat pembuat akte Tanah (PPAT) meiiputi :				
6.20.7.1	Lamaran peserta ujian. pengangkatan, penetapan, penambahan wilayah dan pembinaan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.7.2	Kasus Akte Pejabat Pembuat Tanah (PPAT)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.8	Redistribusi tanah obyek Land reform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.9	Ganti Rugi Landreform	2 tahun	1 tahun	A tahun	Musnah
6.20.10	Konsolidasi tanah perkotaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.11	Pengembangan Landreform	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.12	Registrasi tanah meiiputi :				
6.20.12.1	Hak milik adat: Tanah keprabon dan tanah kesultanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.12.2	Hak pakai desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.12.3	Hak pakai instansi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13	Hak-hak tanah :				
6.20.13.1	Pemberian hak atas tanah meiiputi : Hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengolahan, hak guna usaha.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.2	Penolakan permohonan hak-hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.13.3	Pembatalan/pencabutan hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
6.20.13.4	Pembaharuan hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.5	Perpanjanagn hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.6	Konversi hak atas tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.7	Identifikasi tanah negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.8	Tanah partiikelir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.13.9	Permasalahan / sengketa tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.14	Sertifikat tanah meliputi (gambar ukur, dafatr surat ukunganbar situasi /Desa belum lengkap. surat/ukur lengkap. daftar buku tanah. warkat. kartu nama pemilikan, peta situasi/peta pendaftaran/Desa belum lengkap. daftar tanah dan sertifikat pengganti.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.15	Gadai tanah :				
6.20.15.1	Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.15.2	Pelaksanaan gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
6.20.15.3	Sengketa gadai tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
6.20.16	Pelaporan				
6.20.16.1	Laporan bulanan, Triwulan Bidang Tata Guna Tanah. Landreform, Pengurusan hak-haktanah dan pendaftaran tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah kecuali laporan tahunan Permanen
6.20.16.2	Laporan evaluasi tahunan dan Repelita	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN				
7.1	KEBIJAKSANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				
	Kebijaksanaan umum Pusat dan Daerah di bidang pengairan, jalan, jembatan, tata kota:	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.1	Pengairan				
7.1.1.1	Pembangunan baru	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.1.2	Rehabilitasi	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.1.1.3	Pemeliharaan	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2	Jalan				
7.1.2.1	Pembangunan bam	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2.2	Rehabilitasi	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.2.3	Pemeliharaan	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.3	Jembatan				
7.1.3.1	Pembangunan baru	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.3.2	Rehabilitasi	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.3.3	Pemeliharaan	Seiama masih , berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4	Bangunan	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4.1	Pendirian	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4.2	Pemeliharaan	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.4.3	Pembahasan dan Penertiban Bangunan	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.5	Tata Kota	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.5.1	RIK (Rencana Induk Kota)	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.1.5.2	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.2	PERENCANAAN BIDANG PEKERJAAN UMUM				
7.2.1	Bahan penyusunan rencana / data perencanaan meliputi: Perencanaan system pengumpulan data, pengolahan dan analisis	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.2	Pra rencana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.3	Rencana umum meliputi : Rencana umum jangka panjang, menengah pendek/RUPTU masterplan, drawings.	2 tahun	• 1 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.4	Program studi kelayakan meliputi : Studi pendahuluan, studi prakelayakan dan bahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.5	Penyusunan program yang menyangkut teknis pelaksanaan yang meliputi : Bidang keuangan, personil, peralatan dan bahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.2.6	Penelitian dan pengembangan yang meliputi : Standarisasi/criteria teknis, spesifikasi teknis manual teknis. prosedur dan manual pelaksana	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.2.7	Hasil-hasil pembahasan Rapat koordinasi pembangunan meliputi :				
7.2.7.1	Temu Karya UDKP	2 tahun	• 1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.2	Rapat Koordinasi pembangunan (Rakorbang) Dati II	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.3	Rapat Koordinasi pembangunan (Rakorbang) Dati I	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.4	Konsultasi regional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.2.7.5	Konsultasi nasional : Sinkronisasi APBD dan APBN, Penyerangan Sector / Sub Sector	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai Kembali
7.3	PERIJINAN				
7.3.1	Perijinan bidang Pekerjaan umum meliputi: Izin mendirikan bangunan (IMB), Surat Ijin Pembangunan (SIPP), penggunaan bangunan, pembuatan tanggul/tambak pada pinggiran sungai, mendirikan bangunan diatas sungai, pengambilan dan pembuangan air , pembangunan sumur bor/artesis, proyek air minum, pemanfaatan tanah bantaran, pemanfaatan dan penggunaan jalan dan sejenisnya termasuk persyaratannya serta tata lingkungan	Seiama masih berlaku	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.3.2	Permohonan perijinan yang ditolak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.3.3	Keringanan pemberian ijin meliputi : Permohonan pembebasan dan pemberian keringanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.3.4	Pembatalan ijin meliputi Pengaduan, hasil pemeriksaan / peninjauan, pembebasan, pembatalan dan pelaksanaan pembongkaran.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.3.5	Evaluasi Pelaksanaan Perijinan	4 tahun	1 tahun	3 tahun	Dinilai kembali
7.4	PEMBORONG / KONTRAKTOR				
7.4.1	Daftar rekanan meliputi : Daftar rekanan golongan ekonomi lemah dan Daftar rekanan mampu dan tanda daftar rekanan.	Seiama masih berlaku	1 tahun	1 tahun	Musnah
7.4.2	Pengumuman-pengumuman pelaksanaan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
7.4.3	Permohonan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi : Permohonan, persyaratan, hasil penelitian	2 tahun	1 tahun	1 tahun	Musnah
7.4.4	Kasus-kasus dalam pelaksanaan prakualifikasi dan klasifikasi perusahaan meliputi Penyelenggaraan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5	PEMBORONG PEKERJAAN SWAKELOLA				
7.5.1	Tender meliputi : Pembentukan panitia, pengumuman/undangan, berita acara penjelasan, Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), dokumen lelang, persyaratan peserta tender, penawaran dari rekanan, berita acara evaluasi penawaran, pengusulan pemenang, penentuan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan pemborong, surat perintah kerja/kontrak, surat penyerahan lapangan, berita acara penyerahan pekerjaan, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaannya	2 tahun	4 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.2	Peserta yang kalah tender berikut persyaratannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.3	Penunjukan pemborong meliputi : Pembentukan panitia, undangan, gambar spesifikasi teknis, berita acara evaluasi harga negosiasi, penunjukan rekanan, surat perintah kerja, surat penyerahan lapangan kontrak, berita acara penerimaan pekerjaan dan pembiayaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.5.4	Swakelola meliputi Penunjukan/perintah pembentukan panitia, pelaksanaan, laporan pertanggungjawaban fisik dan keuangan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5	6
7.5.5	resmian hasil pekerjaan / proyek meliputi : Pembentukan panitia, undangan, pembiayaan dan sambutan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.6	KONSTRUKSI				
7.6.1	Perencanaan, pembuatan konstruksi : jalan, jembatan, bangunan negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.6.2	Hasil penelitian tentang jenis-jenis konstruksi, dan temuan baru tentang konstruksi	2 tahun	1 -tahun	4 tahun	Permanen
7.6.3	Industri konstruksii, Badan usaha jasa konstruksi : penilaian kinerja dan evaluasi, program dan pengembangan jasa konstruksi	4 tahun	1 tahun	3 tahun	Musnah
7.7	BANGUNAN				
7.7.1	Standarisasi meliputi : Harga bahan bangunan dan jenis bangunan	Selama masih berlaku	-	2 tahun	Musnah
7.7.2	Pemberian gambar / rencana bangunan meliputi : Permohonan termasuk kelengkapan datanya, gambar, rencana bangunan dan realisasi/disahkan	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Dinilai kembali
7.7.3	Penolakan permohonan gambar	2 tahun	-	2 tahun	Musnah
7.7.4	Hasil penelitian bangunan yang dilakukan oleh seseorang / kelompok.	2 tahun	1 tahun	3 tahun	Permanen
7.7.5	Konsultasi bangunan meliputi : Permohonan dan hasil konsultasi	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.7.6	Penertiban bangunan meliputi : Penertiban bangunan tanpa izin/tidak memenuhi syarat/ketentuan yang berlaku, bangunan yang sudah membahayakan/lapuk, peringatan/teguran, penyevelan/pengosongan dan pelaksanaannya.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.7.7	Inventarisasi bangunan kepunyaan dan atau yang dikuasai oleh pemerintah termasuk bukti pemilikan dan cara perolehannya	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.7.8	Instalasi bangunan, listrik, air/sanitasi, pengatur udara, akustik, cahaya/penerangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.8	PENGAIRAN				
7.8.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan bangunan-bangunan pengairan meliputi antara lain : waduk, bendungan, bangunan pembagian saluran-saluran, sungai, tanggul dan pantai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.8.2	Pembuatan, pemeliharaan dan rehabilitasi, saluran drainage, pembuangan air kotor dan limbah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.8.3	Penertiban/penanganan kasus-kasus bangunan-bangunan pengairan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengaturan lalu lintas air	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.4	Inventarisasi bangunan-bangunan pengairan termasuk bukti-bukti pemilikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.5	Inventarisasi sungai dan sumber mata air	3 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.8.6	Pemeliharaan dan pengelolaan pengairan oleh perkumpulan petani pemakai air (P3A) meliputi : pengumpulan dana pemeliharaan, pengelolaan/ pembagian air, petunjuk teknis pembinaan dan laporan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.8.7	Laporan mengenai kerusakan bangunan pengairan	2 tahun	-	1 tahun	Dinilai kembali
7.9	AIR MINUM				
7.9.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan bangunan/prasarana dan sarana air minum/air bersih	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.9.2	Pendataan distribusi dan biaya pemakaian air minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.9.3	Keluhan mengenai kemacetan / tidak mengalirnya air minum	1 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.9.4	Laporan mengenai kerusakan jaringan air minum	1 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.10	JALAN				
7.10.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan peningkatan jalan meliputi : Jalan negarajalan provinsi, jalan arteri, jalan by pass, jalan tol, jalan inpres, jalan desa, jalan layang, jalan ekonomi jalan protokol, jalan bawah tanah	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.2	Penyediaan lokasi, Trace jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.10.3	As Build Drawing (gambar terlaksana) jalan	sampai dengan masa pemeliharaan selesai	5 tahun	15 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.10.4	Pelebaran dan pemindahan jalan meliputi data antara lain : tanah milik, pengerukan, pembongkaran kerugian pohon/tanaman, penutupan jalan rusak, longsor, trotoar, gorong-gorong dan tanggul parit.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.5	Inventarisasi jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.6	Hasil pendataan (komputerisasi) lalu lintas/penggunaan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.10.7	Laporan penelitian pembuatan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.10.8	Laporan terjadinya kerusakan jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.11	JEMBATAN				
7.11.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan peningkatan, pelebaran, pemindahan, jembatan sementara-'gantung, jembatan penyeberangan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.11.2	As Build Drawing (gambar terlaksana) jembatan	1 tahun stl serah terima proyek	3 tahun	5 tahun	Permanen
7.11.3	Inventarisasi jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.11.4	Laporan hasil penelitian, pemeriksaan pembuatan jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.11.5	Laporan kerusakan jembatan dan gorong-gorong	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.12	TATA KOTA / PERKOTAAN				
7.12.1	Pembangunan/penetapan, pemeliharaan perbaikan, peningkatan daerah perkotaan meliputi : Daerah/kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi dan tata letak jaringan transportasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.12.2	Rencana teknis tata kota : Pembangunan/penetapan, pemeliharaan perbaikan, peningkatan daerah perkotaan meliputi : Daerah/kawasan perdagangan, pemerintahan, industri, perumahan, rekreasi dan tata letak jaringan transportasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.12.2.1	Pra Rencana				
	Disetujui	2 th stl renc. Teknis disetujui	2 tahun	2 tahun	Musnah
	Tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	1 tahun	Musnah

1	2	3	4	5	6
7.12.2.2	Rencana Teknis				
	Disetujui	2 tahun stl renc. Teknis disetujui	2 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
	Tidak disetujui	2 tahun	2 tahun	2 tahun	Dinilai Kembali
7.12.3	Inventarisasi daerah/kawasan perdagangan, industri, pemukiman, rekreasi.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.12.4	Laporan penelitian, pemeriksaan daerah/kawasan perdagangan, industri, perumahan, rekreasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13	TATA LINGKUNGAN				
7.13.1	Perencanaan, pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13.2	Inventarisasi daerah hutan, pertanian, perkebunan, transportasi dan pusat pertumbuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.13.3	Laporan penelitian dan studi kelayakan tentang tata lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.14	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK				
7.14.1	Pembuatan, pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan tenaga air, tenaga minyak, tenaga matahari, tenaga panas bumi, tenaga uap dan tenaga nuklir	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.2	Laporan hasil penelitian pembangkit tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.3	Pemasangan jalur transmisi tenaga listrik, rencana dan program listrik meliputi : kegiatan operasional dan laporan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.14.4	Pencurian dan gangguan tenaga listrik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.15	PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN (INPRES)				
7.15.1	Pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, peningkatan, pelaksanaan pembangunan daerah sarana dan prasarana perhubungan, produksi dan pemasaran, pendidikan, kesehatan, penghijauan/reboisasi melalui program Inpres	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali

1	2	3	4	5	6
7.16	1 KERJA SAMA				
7.16.1	Kerjasama dengan instansi lain/luar negeri dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum meliputi prosedur, persyaratan, perjanjian, pelaksanaan dan laporannya, bantuan tenaga ahli, pengadaan peralatan, pendidikan dan latihan.	Seiama masih berlangsung	1 tahun	2 tahun	Permanen
7.16.2	Penetapan proyek-proyek yang akan dibangun dengan bantuan luar negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.17	LINGKUNGAN HIDUP				
7.17.1	Perencanaan dan program lingkungan hidup meliputi : hasil-hasil investigasi, survei, studi kelayakan, analisa dampak lingkungan dan pengembangan lingkungan hidup.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
	Pembinaan, penyuluhan lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.2	Pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian tata lingkungan hidup meliputi : Penetapan daerah/wilayah lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan rekreasi. lingkungan pertamanan, kawasan lindungan termasuk penertiban kasus-kasus.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.1	Pelestarian lingkungan meliputi antara lain : Penetapan sebagai cagar budaya, taman nasional, pelestarian dan fauna.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.5	Pencemaran lingkungan dan penanggulangan meliputi : pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara/ kebisingan dan limbah industri termasuk penelitian dan laporan analisa dampak lingkungan (Amdal)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.17.6	Pemberian penghargaan kepada masyarakat dalam pemeliharaan/pembinaan dan pelestarian lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
7.17.7	Pemberian izin meliputi : berburu satwa yang dilindungi, izin bahan galian golongan c termasuk permohonan, persyaratan memasuki daerah cagar alam.	seiama masih berlaku	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.17.8	Bahan penyusunan neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah.	2 tahun	1 tahun	2 tahun	Musnah
7.17.9	Neraca kependudukan dan lingkungan hidup daerah (NKID)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.10	Hasil-hasil seminar, penelitian, symposium, lokakarya dan sejenisnya mengenai masalah lingkungan hidup.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah
7.17.11	Laporan masyarakat mengenai pencemaran dan kerusakan lingkungan.	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Dinilai kembali
7.17.12	Laporan umum kegiatan bidang lingkungan hidup	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
7.18	DATA DAN STUDI KELAYAKAN				
7.18.1	Data Dasar				
7.18.1.1	Laporan Topografi (peta hasil pengukuran lokal utk proyek ybs)	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs. selesai	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
7.18.1.2	Analisa citra land sat / Foto udara	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
7.18.1.3	Laporan-laporan				
	- data lalu lintas	Sampai masa pemeliharaan proyek ybs selesai	Selam a pelaks . proyek	5 tahun	Permanen
	- data angkutan / sarana angkutan	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . proyek	5 tahun	Permanen
	- data jalan dan jembatan	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen
	- survei sosial ekonomi / budaya	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi tata guna lahan	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	- Studi mekanika tanah / geo teknik	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi drainase	Sampai rencana teknis disetujui	• Selama a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi hidrologi / hidrometri	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi lingkungan hidup	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi bahan / quari	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi kawasan pengembangan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi kecelakaan lalu lintas	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi hodrolika	Sampai rencana teknis disetujui	Selam a pelaks . Proyek	5 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
	- Studi aligment jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi trace saluran air	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi perkerasan jalan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi konstruksi bangunan jembatan	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
	- Studi bencana alam	Sampai rencana teknis disetujui	Selama pelaks. Proyek	5 tahun	Permanen
7.18.2	Studi Kelayakan :				
7.18.2.1	Studi Pendahuluan				
	- Laporan Studi Reconnaissance : • Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai kembali
	• Tidak Distujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah
	- Laporan Studi Pendahuluan • Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dinilai Kembali
	• Tidak disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Musnah

1	1	1	4	5	6
I 7.18.2.2	Studi Kelayakan / Investigasi		1		
	- Laporan Studi Pra Kelayakan				
	p Disetujui	3 tahun	J 5 tahun	5 tahun	j Din-
	*.. lidak Lisetujui	3 tahun			
	- Laporan Siudi Kelayakan » Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	Dmilu'i
	c Tida k Disetujui	3 tahun	5 tahun	5 tahun	1 iusn^i'i
	PENGAWASA N				
o.1	KEBIJ A KS AN A AN PEN G AW A SAN	selama masih berlaku	2 tahun	3 tahun	
	URUSAN DALAM				
	I SGIATAN PENG AW AS AN BIDANG URUSAN DAL AM meliputi : Laporan	2 tahun	nahuti i	4 tahun	
	pengawas3n Sarana Fasilitas Kantor		1 taivjn	4 tc>un	
8.2.1.2	Pengavvasa n Peralatan	2 tahun	1 tahuip	A tahun	
8.2.1.3	pengavvasa n Kekayaa n	2 tahun	i LahuA	4 tahun	
8.2.1.4 "	Pengavvasa n Perpustakaa n dan DoPumen	2 tahun	1 tshun	4 tahun	PgrTTI3X16j,
8.2.1.5	Pengavvasa n Perencanaa n	2 tahun	1 taium	4 tahun	1 Permanen
8.2.1.6	Pengavvasa n Pengadaa n Proyek	2 tahun	1 tahua	4 tahun	1 Perr^ane -
8.X1.7	Pengavvasa n Organisas i dan Tata Laksana	2 tahun	1 tahun	Jt a h u n	[Jtonane p
a.^,o	Pensawasa n Penelitian / Riset	2 tahun J ~j		• -"'.in	Pen"a.-e.-
~S? 1 9	Pengavvasa n Konferens i / Rspa? Din.	2 tahun	1 tahtuf	ial'iun	j Permar.e:'.
8.2.1.ID	Fengawasa n PerjalananDinasPejs; Mi /PNS	2 tahun	1tahu i '	-t LafIUB	;
Jg ~j					
8.3.1	KEGIATAN PENGAWALAN BIDANG PEMERINTAHAN meliputi laporan :	2 tahun	1 tahun	4 taiiUn	
8.3.1.1	Pengavvasan Pemerintahan Pusa t	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.3.1.2	Pengavvasan Pemerintahan Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.3.1.3	Pengavvasan Pemerintahan Ka b / Kota	2 tahun	1tahu n	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.3.1.4	Penaawasan Pemerintahan Desa / Kecamatan / Kelurahan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.5	Pengavvasan DPR / MPR / DPD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.6	Pengavvasan DPRD Propinsi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.7	Pengavvasan DPRD Kab / Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.8	Pengavvasan Hukum / Konstitusi / Peraturan Lain	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.3.1.9	Pengavvasan Hubungan Luar Negeri	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4	POLITIK				
8.4.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG POLITIK meliputi laporan :				
8.4.1 1	Pengavvasan Partai (Keanggotaan, Pendirian, Pembubaran, Pelanggaran, Pemasangan Atribut Partai)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.]-i	Pengavvasan Organisasi Kemasyarakatan / Agama / Kepercayaan Terhadap Tuhan YME "	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1 3	Pengavvasan Organisasi Profesi dan Fungsional	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8 4.1.4	Pengavvasan Organisasi Kepemudaan / Olah raga	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.15	Pengavvasan Buruh, Tani, Nelayan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1 6	Penaawasan Orsanisasi Wanita	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4 1 7	Pengavvasan Pemilu (Legislatifdan DPD. Eksekutif7 Presiden)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1 8	Pengavvasan Keanggotaan PNS dalam Partai	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.4.1.9	Pengavvasan Pendanaan Partai	2 tahun	1 tahun	4tahun	Permanen
8.5	KEAMANAN / KETERTIBAN				
8.5.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEAMANAN meliputi laporan			*	
8.5.1.1	Pengavvasan Pertahanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.2	Pengavvasan Keamanan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.3	Pensawasan Penegak Hukum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.4	Pengawasan Perlindungan Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.5	Pengawasan Penvimpangan Pejabat / PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.6	Pengawasan Pembunuhan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.7	Pengavvasan Penganiayaan / Perampokan / Pencurian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.8	Pensawasan Pemalsuan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.5.1.9	Pengawasan Tindakan Asusila / Pelecehan Seksual	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.5.1.10	Pengawasan Korupsi / Penyalahgunaan Jabatan Struktural	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6	KESEJAHTERAAN				
8.6.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KESEJAHTERAAN meliputi laporan :				
8.6.1.1	Pengawasan Pembangunan Desa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.2	Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan - Kesejahteraan Guru - Fasilitas / Sarana Mutu Pendidikan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.3	Pengawasan Kebudayaan Kebudayaan Daerah / Nasional - Kebudayaan Asing	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.4	Pengawasan Kesehatan / Makanan / Obat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.5	Pengawasan SARA (Suku, Agama, Ras)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.6	Pengawasan Kesejahteraan Sosial	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.7	Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.8	Pengawasan Kehumasan / Media Massa	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.6.1.9	Pengawasan Bantuan / Subsidi Masyarakat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7	PEREKONOMIAN				
8.7.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEREKONOMIAN meliputi laporan :				
8.7.1.1	Pengawasan Perdagangan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.2	Pengawasan Pertanian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.3	Pengawasan Perindustrian	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.4	Pengawasan Pertambangan / Kelautan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.5	Pengawasan Perhubungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.6	Pengawasan Tenaga Kerja	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.7	Pengawasan PMDN / PMA	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.8	Pengawasan Perbankan / Moneter	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.7.1.9	Pengawasan Peertahanan / BPN	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	• 4	5	6
8.8	PEKERJAAN UMUM				
8.8.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG PEKERJAAN UMUM MELIPUTI LAPORAN				
8.8.1.1	Pengawasan Pengairan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.2	Pengawasan Jalan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.3	Pengawasan Jembatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.4	Pengawasan Bangunan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.5	Pengawasan Tata Ruang Kota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.6	Pengawasan Tata Lingkungan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.7	Pengawasan Ketenagaan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.8	Pengawasan Peralatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.8.1.9	Pengawasan Air Minum	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9	PEJABAT PUBLIK				
8.9.1	KEGIATAN PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK meliputi				
8.9.1.1	Pemilihan Gubernur / Bupati / Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.2	Serah terima Jabatan Publik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.3	Laporan Pertanggungjawaban Pusat	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.4	Laporan Pertanggungjawaban Gubernur	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.5	Laporan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen '
8.9.1.6	Penolakan LPJ	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.7	Penyimpangan Pejabat Publik	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.8	Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.9.1.9	Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10	KEPEGAWAIAN				
8.10.1	KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG KEPEGAWAIAN meliputi :				
8.10.1.1	Pengawasan Pengadaan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.2	Pengawasan Pengangkatan dan Mutasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.3	Pengawasan Kedudukan / Jabatan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen
8.10.1.4	Pengawasan Kesejahteraan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permanen

1	2	3	4	5	6
8.10.1.5	Pengawasa n Cuti	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.10.1.6	Pengawasa n Penilaian dan Disiplin PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.10.1.7	Pengawasa n Pemberhentia n PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.10.1.8	Pengawasa n Tata Usaha / Administras i PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.10.1 9	Pengawasa n Pendidika n PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.11	KEUANGAN				
8.11.1	KEGIATAN PENGAWASA N BIDANG KEUANGAN meliputi :				
8.1 1.1.1	Pengawasa n Anggaran / APBD	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8 11.1.2	Pengawasa n Otorisasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8 11.1.3	Pengawasa n Verifikasi	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.1 1.1.4	Pengawasa n Pembukua n	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.1 1.1.5	Pengawasa n Perbendaharaa n	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.11.1.6	Pengawasa n Pembinaa n Perbendaharaa n	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.1 1.1.7	Pengawasa n Pendapata n / Penerimaan Pajak	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.1 1.1.8	Pengavvasan Keuangan PNS	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
8.1 1.1.9	Pengavvasan Bendaharawa n / Peniegan g Kas	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
9	KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA DAN KERTAS KERJA PENGAWASA N meliputi laporan :				
9.1	Ada Tindak Lanjut Pengadilan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Permane n
9.2	Tidak Ada Tindak Lanjut Pengadilan	2 tahun	1 tahun	4 tahun	Musnah

BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M